



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 226/Pid.B/2019/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Lalu Wirajanji |
| 2. Tempat lahir | : Sengkerang, Lombok Tengah |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 44/31 Desember 1974 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun pemondah, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani |

Terdakwa Lalu Wirajanji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Februari 2020

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 226/Pid.B/2019/PN

Pya tanggal 12 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 226/Pid.B/2019/PN Pya tanggal 12

November 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa LALU WIRAJANJI** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana **Pencurian**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum.

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa LALU WIRAJANJI** dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit Merk Honda, Type NF 100 LD Warna Black Green, DR 6148 SB, Noka : MH1HB21174 Nosin : HB21E-1548986 Tahun 2004, atas nama SALEH alamat Cerorong Ds. Pemepek Kec. Pringgarata Kab. Lombok Tengah;
- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Supra Fit Merk Honda, Type NF 100 LD Warna Black Green, DR 6148 SB, Noka : MH1HB21174 Nosin : HB21E-1548986 Tahun 2004, atas nama SALEH alamat Cerorong Ds. Pemepek Kec. Pringgarata Kab. Lombok Tengah;
- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Supra Fit Merk Honda, Type NF 100 LD Warna Black Green, DR 6148 SB, Noka : MH1HB21174 Nosin : HB21E-1548986 Tahun 2004, atas nama SALEH alamat Cerorong Ds. Pemepek Kec. Pringgarata Kab. Lombok Tengah;

Dikembalikan kepada saksi HERU MARYONO

- Uang Tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;

Dikembalikan kepada saksi BAIQ HELMI

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa mengakui kesalahan serta berjanji tidak akan mengulangi kembali dan terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa LALU WIRAJANJI, pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 sekitar pukul 17.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu di bulan September tahun 2019 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di halaman rumah PAPUK MUHAR di Dusun Taman Baru, Desa

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemepek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Praya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 sekitar jam 17.00 wita, terdakwa di telfon oleh saksi BAIQ HELMI untuk menemani suami saksi BAIQ HELMI untuk pergi ke Lunyuk, Sumbawa, kemudian terdakwa pergi ke rumah saksi BAIQ HELMI dan bertemu saksi HERU MARYONO, dan tidak lama berselang saksi BAIQ HELMI datang bersama suaminya An. WIN, kemudian terdakwa disuruh oleh WIN untuk membeli tuak di rumah PAPUK MUHAR di Dusun Taman Baru, Desa Pemepek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, bersama saksi HERU MARYONO dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa sesampainya di rumah PAPUK MUHAR di Dusun Taman Baru, Desa Pemepek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah sekitar jam 19.15 wita saksi HERU MARYONO turun dari sepeda motor untuk membeli tuak di rumah PAPUK MUHAR, dan terdakwa menunggu diatas motor, pada saat saksi HERU MARYONO membeli tuak terdakwa pergi membawa sepeda motor yang pada saat itu kunci sepeda motor masih menggantung kearah barat menuju simpang 3 pemepek, sesampainya di simpang 3 pemepek terdakwa sempat berhenti dan menelfon Sdr. LEN akan tetapi Sdr. LEN tidak mengangkat telfon terdakwa, kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah barat menuju ke kos-kosan saksi AHYAR ROSIDI untuk menggadaikan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil/membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Supra Fit Merk Honda Type NF 100 LD warna Black Green DR 6148 SB, Nomor Rangka : MH1HB21174K588452, Nomor Mesin : HB21E-1548986 ttahun 2004 An. SALEH, alamat Cerorong, Desa Pemepek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa LALU WIRAJANJI saksi HERU MARYONO mengalami kerugian sekitar Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah). Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

362 KUHP;

Subsidiair:

Bahwa ia Terdakwa LALU WIRAJANJI, pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 sekitar pukul 17.30 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu di

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan September tahun 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019 bertempat di halaman rumah PAPUK MUHAR di Dusun Taman Baru, Desa Pemepek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Praya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 sekitar jam 17.00 wita, terdakwa di telfon oleh saksi BAIQ HELMI untuk menemani suami saksi BAIQ HELMI untuk pergi ke Lunyuk, Sumbawa, kemudian terdakwa pergi ke rumah saksi BAIQ HELMI dan bertemu saksi HERU MARYONO, dan tidak lama berselang saksi BAIQ HELMI datang bersama suaminya An. WIN, kemudian terdakwa disuruh oleh WIN untuk membeli tuak di rumah PAPUK MUHAR di Dusun Taman Baru, Desa Pemepek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, bersama saksi HERU MARYONO dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa sesampainya di rumah PAPUK MUHAR di Dusun Taman Baru, Desa Pemepek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah sekitar jam 19.15 wita saksi HERU MARYONO turun dari sepeda motor untuk membeli tuak di rumah PAPUK MUHAR, dan terdakwa menunggu di atas motor, pada saat saksi HERU MARYONO membeli tuak terdakwa pergi membawa sepeda motor yang pada saat itu kunci sepeda motor masih menggantung ke arah barat menuju simpang 3 pemepek, sesampainya di simpang 3 pemepek terdakwa sempat berhenti dan menelfon Sdr. LEN akan tetapi Sdr. LEN tidak mengangkat telfon terdakwa, kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah barat menuju ke kos-kosan saksi AHYAR ROSIDI untuk menggadaikan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil/membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Supra Fit Merk Honda Type NF 100 LD warna Black Green DR 6148 SB, Nomor Rangka : MH1HB21174K588452, Nomor Mesin : HB21E-1548986 tahun 2004 An. SALEH, alamat Cerorong, Desa Pemepek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa LALU WIRAJANJI saksi HERU MARYONO mengalami kerugian sekitar Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah);
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:
1. HERU MARYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadiannya pada tanggal 03 September 2019 sekitar pukul 17.30 Wita telah terjadi pencurian sepeda motor milik saksi bertempat di halaman rumah PAPUK MUHAR di Dusun Taman Baru. Desa Pemepek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;
 - Bahwa ciri –ciri sepeda motor milik Saksi yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda Merk motor HONDA, Type NF 100 LD, No. Pol. DR 6148 SB, Noka.MH1HB21174K588452, Nosin. HB2E-1548986, tahun 2004, An. SALEH. Alamat Dusun Cerorong, Desa. Pemepek. Kec. Pringgarata. Kab. Lombok Tengah;
 - Bahwa yang mengambil motor milik saksi adalah paman Saksi sendiri yaitu Terdakwa , yang merupakan adik kandung ibu Saksi;
 - Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut dengan cara terdakwa membawa kabur sepeda motor milik Saksi tersebut secara diam – diam kemudian keesokan harinya terdakwa memberitahukan kepada ibu Saksi melalui SMS bahwa sepeda motor tersebut telah digadaikan oleh terdakwa seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menyuruh ibu Saksi untuk menebus sepeda motor tersebut;
 - Bahwa pada saat Saksi sedang belanja untuk membeli minuman keras jenis Tuak tersebut, terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi untuk membawa sepeda motor milik Saksi tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapakah terdakwa telah menggadaikan sepeda motor milik Saksi yang telah diambil oleh terdakwa tersebut;
 - Bahwa setelah kejadian Saksi sempat menyuruh ibu Saksi untuk menghubungi terdakwa akan tetapi terdakwa tidak bisa dihubungi.
 - Bahwa atas kejadian yang Saksi alami tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
 - Bahwa selain mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut, terdakwa juga berhasil mengambil 1 (satu) buah sarung warna Hitam dengan garis warna putih, motif kotak kotak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan serta tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. BAIQ HELMI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 sekitar jam 20.00 wita;

- Bahwa anak Saksi yang bernama HERU MARYONO datang kerumah dan memberitahukan bahwa sepeda motor anak Saksi dibawa kabur oleh terdakwa dan meminta tolong untuk Saksi hubungi. Selanjutnya Saksi menghubungi terdakwa namun nomor hpnya tidak aktif, kemudian pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 sekitar jam 15.00 wita, ada masuk sms ke hp Saksi dari hp terdakwa yang mengatakan "kendeng maaf, lemak tembus montor nun akutepancing uik bian iye isik tak asak arak masalah nun (minta maaf kakak, sepeda motor itu Saya gadai, besok kalau ada uang akan Saya tebus, Saya butuh uang 2, 5 juta). Kemudian adek Saksi an. BAIQ SANI membalas dengan menggunakan hp Saksi yang mengatakan "maeh tank sandak e montor nun arik maeh barak ko maeh ye taok gitae tolang kk saleh m tie arik (dimana motor itu arik, ayo kasitahu berapa digadai) kemudian terdakwa memberitahukan bahwa sepeda motor tersebut digadai sebesar Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi menawarkan agar sepeda motor tersebut Saksi tebus sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Namun terdakwa tidak mau karena sudah digadai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi menyanggupi dan mengajak bertemu. Pada hari Kamis tersebut terdakwa menyuruh Saksi untuk bertemu dengan suruhannya yang bernama AHYAR ROSIDI di depan Masjid Nurul Yakin Bertais dan memberikan uang tebusan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) agar sepeda motor tersebut dikembalikan. Selanjutnya sekitar jam 14.00 wita Saksi pergi ke tempat yang dimaksud. Lalu pada saat Saksi sedang memberikan uang kepada AHYAR ROSIDI di depan masjid NURUL Yakin tersebut tiba-tiba Anggota Kepolisian menangkap AHYAR ROSIDI, kemudian Saksi pulang bersama anak Saksi;

- Bahwa uang yang Saksi berikan kepada AHYAR ROSIDI sebelum ditangkap oleh anggota Kepolisian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan serta tidak mengajukan keberatan;

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

3. AHYAR ROSIDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menggadaikan sepeda motor hasil kejahatan tersebut pada hari Rabu tanggal 03 September 2019, sekitar jam 20.00 wita kepada

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr M SYAFI'I ALS OPIK yang beralamat Karang Anyar, Ds. Kasang Anyar, Kec. Narmada, Kab. Lombok Barat;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 September 2019, sekitar jam 19.30 wita Saksi dihubungi melalui Hp oleh terdakwa yang menyuruh Saksi datang ke Sweta, kemudian Saksi bertemu dengan terdakwa di sweta, selanjutnya terdakwa menyuruh Saksi untuk mencarikan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu rupiah) dengan jaminan sepeda motor Honda Supra x tersebut, kemudian Saksi menyarankan agar ke teman Saksi an. M. SYAFI'I ALS OPIK. Selanjutnya Saksi bersama terdakwa membawa sepeda motor tersebut kerumah M. SYAFI'I ALS OPIK, ssampainya didepan rumah OPIK Saksi turun sedangkan terdakwa menunggu di luar, kemudian Saksi bertemu dengan sdr OPIK dan menyampaikan maksud kedatangan Saksi, kemudian M. SYAFI'I ALS OPIK memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp. 2.500.000,-(Dua Juta lima ratus rupiah) selanjutnya Saksi menyerahkan sepeda motor tersebut kepada M. SYAFI'I ALS OPIK, kemudian Saksi keluar dari rumah OPIK dan menemui terdakwa yang menunggu dan saat itu Saksi menyerahkan uang tersbut kepada terdakwa, selanjutnya kami pulang ke Sweta, kemudian pada hari Kamis tanggal 4 Spetember 2019, sekitar jam 08.00 wita terdakwa menghubungi Saksi dan menyuruh Saksi mengambil uang tebusan dari ibu pemilik sepeda motor jam 14.00 wita di depan Masjid bertai, kemudin sekitar jam 13.30 wita Saksi berangkat ke depan Masjid Bertais, sesampainya di Masji tersebut Saksi bertemu dengan ibu pemilik sepeda motor tersebut, kemudian Saksi meminta uang tebusan tersebut namun Saksi hanya diberikan Rp.500.000,- sambil nunggu anaknya ambil uang di Cakranegara, kemudian pada saat Saksi menerima uang Rp.500.000,- tersebut Saksi langsung ditangkap oleh pihak kepolisian Lombok tengah;
 - Bahwa Saksi tidak mencurigai sepeda motor tersebut hasil kejahatan karena terdakwa mengatakan sepeda motor tersebut milik saudaranya dan karena merupakan teman Saksi;
 - Bahwa dari hasil menggadaikan sepeda motor hasil kejahatan tersebut Saksi hanya mendapatkan minum miras jenis tuak 2 botol dan rokok surya 1 bungkus;
 - Bahwa jenis sepeda motor yang Saksi terima dari terdakwa yang Saksi gadaikan kepada M. SYAFI'I adalah sepeda motor Honda supra X, warna hitam list merah, kuning, Nomor Polisi dan Nomor Rangka serta Nomor mesin Saksi tidak ketahui;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan serta tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekitar pukul 17.00 wita bersama saudara HERU PERGI naik sepeda motor untuk membeli Tuak dan rokok ke arah barat, pada saat masih diatas sepeda motor terdakwa sempat mengatakan kepada HERU "HERU NANTI PINJAM MOTORMU SEBENTAR, ADA ORANG NELPON" akan tetapi HERU tidak menjawab hanya menganggukkan kepala saja, setelah sampai di tempat jualan Tuak tersebut kemudian HERU turun dari sepeda motor dengan konci masih tergantung pada sepeda motor tersebut. Kemudian pada saat HERU sedang membeli Tuak terdakwa sempat memanggil HERU dan memberitahukan bahwa terdakwa akan pergi akan tetapi HERU tidak mendengar suara terdakwa karena sedang ramai/ banyak orang kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah barat, setelah terdakwa sampai di simpang 3 pempek terdakwa sempat berhenti dan menghubungi LEN akan tetapi tidak nyambung kemudian terdakwa langsung pergi ke arah barat dan menuju rumah ko kosan AHYAR ROSIDI. Setelah sampai di rumah AHYAR ROSIDI kemudian terdakwa langsung menyuruh AHYAR ROSIDI untuk menggadaikan sepeda motor tersebut dengan mengatakan "YAR, GADAIKAN SEPEDA MOTOR INI" kemudian AHYAR ROSIDI mengatakan "SIAPA YANG PUNYA SEPEDA MOTOR INI" Saksi menjawab "SEPEDA MOTOR PUNYA KAKAK SAKSI" kemudian terdakwa bersama AHYAR ROSIDI pergi ke rumah temannya AHYAR ROSIDI di daerah Karang Anyar Narmada, setelah sampai kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan menyuruh AHYAR ROSIDI masuk sendirian untuk menemui temannya tersebut untuk menggadaikan sepeda motor tersebut seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Tidak lama kemudian AHYAR ROSIDI keluar dan memberikan uang hasil gadaian dari sepeda motor tersebut kepada terdakwa setelah itu terdakwa bersama AHYAR ROSIDI pergi ke daerah babakan untuk membeli tuak dan setelah selesai minum minuman Tuak tersebut kemudian AHYAR ROSIDI pulang kerumahnya dan terdakwa pulang ke rumah terdakwa. Kemudian keesokan harinya sekitar pukul 09.00 wita. terdakwa menghubungi ibu korban yang bernama BAIQ HELMI yang merupakan kakak kandung terdakwa melalui SMS dan terdakwa memberitahukan bahwa terdakwa telah membawa sepeda motor milik korban dan terdakwa telah menggadaikan sepeda motor tersebut ke daerah Karang Anyar, Narmada, Kab. Lobar seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian setelah itu terdakwa meminta uang tebusan kepada BAIQ HELMI atas sepeda

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut dengan mengatakan "KAK SAYA GADAI SEPEDA MOTOR ITU, MUNGKIN BESOK LUSA SAYA TEBUS, KALAU SAYA ADA UANG" kemudian BAIQ HELMI menjawab "SAYASUDAH YANG TEBUS DEK, ASALKAN SEPEDA MOTOR ITU KEMBALI" kemudian setelah terdakwa sepakat bahwa BAIQ HELMI akan menebus sepeda motor tersebut kemudian terdakwa langsung berangkat menuju rumah AHYAR ROSIDI dan setelah terdakwa sampai dirumah AHYAR ROSIDI, terdakwa meminta tolong kepada AHYAR ROSIDI pergi ke depan masjid NURUL YAQIN Bertais untuk menemui BAIQ HELMI, karena terdakwa sudah janji untuk ketemu disana, sekitar pukul 14.00 wita AHYAR ROSIDI kembali kerumah kos kosan dengan anggota kepolisian dan kemudian terdakwa ditangkap dan diamankan di polsek pringgarata;

- Bahwa ciri-ciri sepeda motor milik korban yang terdakwa ambil adalah HONDA SUPRA VIT, warna hitam list merah yang mana List sepeda motor tersebut telah diganti oleh korban sebelumnya menggunakan List Honda Supra X;
- Bahwa uang hasil gadaian sepeda motor yang terdakwa curi tersebut terdakwa gunakan untuk biaya anak sekolah, untuk membayar hutang hutang terdakwa dan sisanya terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari hari;
- Bahwa tidak ada teman terdakwa dalam melakukan aksi pencurian tersebut dan terdakwa melakukan aksi pencurian tersebut sendiri;
- Bahwa, terdakwa dengan korban adalah keponakan terdakwa dan ibu korban adalah kakak kandung terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit Merk Honda, Type NF 100 LD Warna Black Green, DR 6148 SB, Noka : MH1HB21174 Nosin : HB21E-1548986 Tahun 2004, atas nama SALEH alamat Cerorong Ds. Pemepek Kec. Pringgarata Kab. Lombok Tengah;
2. 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Supra Fit Merk Honda, Type NF 100 LD Warna Black Green, DR 6148 SB, Noka : MH1HB21174 Nosin : HB21E-1548986 Tahun 2004, atas nama SALEH alamat Cerorong Ds. Pemepek Kec. Pringgarata Kab. Lombok Tengah;
3. 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Supra Fit Merk Honda, Type NF 100 LD Warna Black Green, DR 6148 SB, Noka : MH1HB21174 Nosin : HB21E-1548986 Tahun 2004, atas nama SALEH alamat Cerorong Ds. Pemepek Kec. Pringgarata Kab. Lombok Tengah;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Uang Tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekitar pukul 17.30 Wita telah terjadi pencurian sepeda motor milik saksi bertempat di halaman rumah PAPUK MUHAR di Dusun Taman Baru. Desa Pemepek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa ciri –ciri sepeda motor milik Saksi yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda Merk motor HONDA, Type NF 100 LD, No. Pol. DR 6148 SB, Noka.MH1HB21174K588452, Nosin. HB2E-1548986, tahun 2004, An. SALEH. Alamat Dusun Cerorong, Desa. Pemepek. Kec. Pringgarata. Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa yang mengambil motor milik saksi adalah paman Saksi sendiri yaitu Terdakwa, yang merupakan adik kandung ibu Saksi;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut dengan cara terdakwa membawa kabur sepeda motor milik Saksi tersebut secara diam – diam kemudian keesokan harinya terdakwa memberitahukan kepada ibu Saksi melalui SMS bahwa sepeda motor tersebut telah digadaikan oleh terdakwa seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menyuruh ibu Saksi untuk menebus sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi sedang belanja untuk membeli minuman keras jenis Tuak tersebut, terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi untuk membawa sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa setelah kejadian Saksi sempat menyuruh ibu Saksi untuk menghubungi terdakwa akan tetapi terdakwa tidak bisa dihubungi.
- Bahwa atas kejadian yang Saksi alami tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).;
- Bahwa selain mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut, terdakwa juga berhasil mengambil 1 (satu) buah sarung warna Hitam dengan garis warna putih, motif kotak kotak;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 sekitar jam 15.00 wita, ada masuk sms ke hp Saksi dari hp terdakwa yang mengatakan "kendeng maaf, lemak tembus montor nun akutepancing uik bian iye isik tak asak arak masalah nun (minta maaf kakak, sepeda motor itu Saya gadai, besok kalau ada uang akan Saya tebus, Saya butuh uang 2, 5 juta). Kemudian adek Saksi an. BAIQ SANI membalas dengan menggunakan hp Saksi yang mengatakan "maeh tank sandak e montor nun arik maeh barak ko maeh ye taok gitae tolang kk saleh m tie arik (dimana motor itu arik, ayo

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasitahu berapa digadai) kemudian terdakwa memberitahukan bahwa sepeda motor tersebut digadai sebesar Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi menawar agar sepeda motor tersebut Saksi tebus sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Namun terdakwa tidak mau karena sudah digadai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi menyanggupi dan mengajak bertemu. Pada hari Kamis tersebut terdakwa menyuruh Saksi untuk bertemu dengan suruhannya yang bernama AHYAR ROSIDI di depan Masjid Nurul Yakin Bertais dan memberikan uang tebusan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) agar sepeda motor tersebut dikembalikan. Selanjutnya sekitar jam 14.00 wita Saksi pergi ke tempat yang dimaksud. Lalu pada saat Saksi sedang memberikan uang kepada AHYAR ROSIDI di depan masjid NURUL Yakin tersebut tiba-tiba Anggota Kepolisian menangkap AHYAR ROSIDI, kemudian Saksi pulang bersama anak Saksi;

- Bahwa uang yang Saksi berikan kepada AHYAR ROSIDI sebelum ditangkap oleh anggota Kepolisian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan PRIMAIR sebagaimana diatur dan diancam Pasal 362 KUHP SUBSIDAIR

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana diatur dan diancam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, hal mana berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, Terdakwa yang dalam hal ini LALU WIRAJANJI, telah membenarkan identitasnya tersebut, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa di persidangan menerangkan pula bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan Terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu menurut Hakim Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana, sehingga dengan demikian, maka unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekitar pukul 17.30 Wita telah terjadi pencurian sepeda motor milik saksi bertempat di halaman rumah PAPUK MUHAR di Dusun Taman Baru. Desa Pemepek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah. Terdakwa telah membawa sepeda motor milik HERU MARYONO dengan ciri-ciri 1 (satu) unit sepeda Merk motor HONDA, Type NF 100 LD, No. Pol. DR 6148 SB, Noka.MH1HB21174K588452, Nosin. HB2E-1548986, tahun 2004, An. SALEH. Alamat Dusun Cerorong, Desa. Pemepek. Kec. Pringgarata. Kab. Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA tersebut adalah milik HERU MARYONO dengan bukti kepemilikan berupa 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Supra Fit Merk Honda, Type NF 100 LD Warna Black Green, DR 6148 SB, Noka : MH1HB21174 Nosin : HB21E-1548986 Tahun 2004, atas nama SALEH alamat Cerorong Ds. Pemepek Kec. Pringgarata Kab. Lombok Tengah serta 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Supra Fit Merk Honda, Type NF 100 LD Warna Black Green, DR 6148 SB, Noka : MH1HB21174 Nosin : HB21E-1548986 Tahun 2004, atas nama SALEH alamat Cerorong Ds. Pemepek Kec. Pringgarata Kab. Lombok Tengah. Sehingga dengan demikian, maka unsur "*yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan terdakwa bahwa setelah terdakwa mengambil sepeda motor milik HERU MARYONO tersebut terdakwa langsung pergi kearah barat dan menuju rumah kos AHYAR ROSIDI. Setelah sampai dirumah AHYAR ROSIDI kemudian terdakwa langsung menyuruh AHYAR ROSIDI untuk menggadaikan sepeda motor tersebut dengan mengatakan "YAR, GADAIKAN SEPEDA MOTOR INI". Kemudian terdakwa bersama AHYAR ROSIDI

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN Pya



pergi kerumah temannya AHYAR ROSIDI di daerah karang anyar untuk menggadaikan sepeda motor tersebut seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa bersama AHYAR ROSIDI pergi ke daerah babakan untuk membeli tuak dan setelah selesai minum minuman Tuak tersebut kemudian AHYAR ROSIDI pulang kerumahnya dan terdakwa pulang ke rumah terdakwa. Kemudian keesokan harinya sekitar pukul 09.00 wita. terdakwa menghubungi ibu korban yang bernama BAIQ HELMI memberitahukan bahwa terdakwa telah membawa sepeda motor milik korban dan telah menggadaikan sepeda motor tersebut kedaerah Karang Anyar, Narmada, Kab. Lobar seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure ketiga yaitu “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti maka dakwaan Subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit Merk Honda, Type NF 100 LD Warna Black Green, DR 6148 SB, Noka : MH1HB21174 Nosin : HB21E-1548986 Tahun 2004, atas nama SALEH alamat Cerorong Ds. Pemepek Kec. Pringgarata Kab. Lombok Tengah;
- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Supra Fit Merk Honda, Type NF 100 LD Warna Black Green, DR 6148 SB, Noka : MH1HB21174 Nosin : HB21E-1548986 Tahun 2004, atas nama SALEH alamat Cerorong Ds. Pemepek Kec. Pringgarata Kab. Lombok Tengah;
- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Supra Fit Merk Honda, Type NF 100 LD Warna Black Green, DR 6148 SB, Noka : MH1HB21174 Nosin :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HB21E-1548986 Tahun 2004, atas nama SALEH alamat Cerorong Ds. Pemepek Kec. Pringgarata Kab. Lombok Tengah;

- yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada SAKSI HERU MARYONO;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang Tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada SAKSI BAIQ HELMI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa adalah Paman Kandung dari Korban;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa LALU WIRAJANJI** diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**" sebagaimana dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit Merk Honda, Type NF 100 LD Warna Black Green, DR 6148 SB, Noka : MH1HB21174 Nosin : HB21E-1548986 Tahun 2004, atas nama SALEH alamat Cerorong Ds. Pemepek Kec. Pringgarata Kab. Lombok Tengah;
 - 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Supra Fit Merk Honda, Type NF 100 LD Warna Black Green, DR 6148 SB, Noka : MH1HB21174 Nosin :

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HB21E-1548986 Tahun 2004, atas nama SALEH alamat Cerorong Ds. Pemepek Kec. Pringgarata Kab. Lombok Tengah;

- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Supra Fit Merk Honda, Type NF 100 LD Warna Black Green, DR 6148 SB, Noka : MH1HB21174 Nosin : HB21E-1548986 Tahun 2004, atas nama SALEH alamat Cerorong Ds. Pemepek Kec. Pringgarata Kab. Lombok Tengah;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI HERU MARYONO;

- Uang Tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI BAIQ HELMI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019, oleh kami, Rosana Irawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fita Juwati, S.H., Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hefi Karyadi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh Adin Nugroho Pananggalih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FITA JUWIATI, S.H., MH.

ROSANA IRAWATI, S.H., M.H.

PIPIT CHRISTA ANGGRENI SEKEWAE, S.H.

Panitera Pengganti,

HEFI KARYADI, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PN Pya